

TUGAS DAN FUNGSI

(Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 103 Tahun 2021)

TUGAS

Bappelitbangda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan kelembagaan terkait lainnya.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
2. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal.
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
6. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan tata usaha Badan.